



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Mengingat : a. bahwa dengan adanya perubahan target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 ...

- Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 

(Lembaran...

- (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Bertita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055);
 9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana...

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan...

16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
- (2) Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (3) Penjabaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023;
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB IV : PENUTUP.
- (4) Penjabaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Perubahan RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : Perubahan RENJA Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV...

- d. Lampiran IV : Perubahan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Lampiran V : Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Lampiran VI : Perubahan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : Perubahan RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : Perubahan RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Lampiran XI : Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII : Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Lampiran XIII : Perubahan RENJA Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Perubahan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Lampiran XVI : Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Lampiran XVII : Perubahan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX : Perubahan RENJA Dinas Perikanan;
- t. Lampiran XX : Perubahan RENJA Dinas Pertanian;
- u. Lampiran XXI : Perubahan RENJA Dinas Peternakan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan RENJA Sekretariat Daerah;
- w. Lampiran XXII.1 : Perubahan RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. Lampiran XXII.2 : Perubahan RENJA Bagian Hukum;
- y. Lampiran XXII.3 : Perubahan RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;

z. Lampiran XXII.4...

- z. Lampiran XXII.4 : Perubahan RENJA Bagian Pengadaan BarangJasa;
- aa. Lampiran XXII.5 : Perubahan RENJA Bagian Organisasi;
- bb. Lampiran XXII.6 : Perubahan RENJA Bagian Umum;
- cc. Lampiran XXIII : Perubahan RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : Perubahan RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ee. Lampiran XXV : Perubahan RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : Perubahan RENJA Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : Perubahan RENJA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Lampiran XXVIII : Perubahan RENJA Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Lampiran XXIX : Perubahan RENJA Inspektorat;
- jj. Lampiran XXX : Perubahan RENJA Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- mm. Lampiran XXXIII : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Barat;
- nn. Lampiran XXXIV : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- oo. Lampiran XXXV : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- pp. Lampiran XXXVI : Perubahan RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- qq. Lampiran XXXVII : Perubahan RENJA Kecamatan Rote Timur;
- rr. Lampiran XXXVIII : Perubahan RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- ss. Lampiran XXXIX : Perubahan RENJA Kecamatan Landu Leko;
- tt. Lampiran XXXX : Perubahan RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- uu. Lampiran XXXXI : Perubahan RENJA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan RENJA Perangkat Daerah.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Baa

pada tanggal 17 Oktober 2023



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 17 Oktober 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 079